



P U T U S A N

NOMOR : 240/PID.B/LH/2018/PT.BDG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : PT. SINAR BASKARA SEJATI.
Tempat lahir : Bandung.
Nomor dan tanggal Akta : - Akte Pernyataan keputusan para pemegang saham No. 014 tahun 2016 tanggal 22 Agustus 2016 Notaris GUNAWAN KAMARGA, S.H.;
- Akta Pendirian Nomor 216 tanggal 28-07-1990 Notaris ARNASYA PATTINAMA, S.H.;
- Akta Risalah Rapat Nomor : 10 tanggal 7 April 2008 Notaris GUNAWAN KAMARGA, S.H.;
- Akta Risalah Rapat Nomor : 05 tanggal 19 Agustus 2011 Notaris GUNAWAN KAMARGA, SH.
Nomor dan tanggal Akta : Akta No. 014/2016 Tanggal 22-08-2016.
Alamat : Bandung.
Kebangsaan : Indonesia.

Yang dalam hal ini diwakili oleh dan bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut di atas, yaitu :

Nama Lengkap : DJONI GUNAWAN.
Tempat Lahir : Bandung.
Umur/Tanggal Lahir : 61 tahun / 11 April 1956.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/ : Indonesia

Hal 1 dari 28 hal :240/PID.B/LH/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jalan DR. Abdul Rivai, No. 9, RT. 001/ RW. 003,
Kel. Pasir, Kec. Cicendo, Kota Bandung.

Agama : Kristen.

Pekerjaan : Direktur Utama PT. SINAR BASKARA SEJADI.

Pendidikan : D3

Tidak dilakukan Penahanan terhadap Terdakwa

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 5 September 2018 Nomor 240/Pen/PID.B/LH/2018/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 74/Pid.Sus-LH/2018/PN.Blb dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2018 No.Reg.Perk : PDM-09/CIMAH/01/2018 atas nama terdakwa tersebut diatas, yang dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa PT. Sinar Baskara Sejati yang dalam hal ini diwakili oleh Djoni Gunawan selaku Direktur Utama PT. Sinar Baskara Sejati, yang berhak mewakili Perseroan didalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian sebagaimana disebutkan dalam Akta Risalah Rapat Notaris Gunawan Kamarga, S.H. Nomor 05 tanggal 19 Agustus 2011 (Pasal 12 ayat 1) yaitu Direksi berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian". Dan ayat (2huruf b) "Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, pada tanggal 17 Nopember 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di areal PT. Sinar Baskara Sejati, yaitu Jalan Pasir Paku No. 54, Desa Giriasih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 28 hal :240/PID.B/LH/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa PT. Sinar Baskara Sejati adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha Industri tekstil pencelupan kain rajut, yang berdiri sejak tahun 1990 terletak di Jalan Pasir Paku No. 54, Desa Giriasih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Akte Pernyataan Para Pemegang Saham Nomor 04 tanggal 22 Agustus 2016 Notaris GUNAWAN KAMARGA, S.H., susunan kepengurusan PT. Sinar Baskara Sejati :

Direktur Utama : DJONI GUNAWAN;
Direktur : Ny. JANDA HELEN MAE GUNAWAN;
Komisaris : Ny. RIAWATI GUNAWAN;
Manager Personalia : RIDKY SANTOSA;
Manager Produksi : YANA SURYANA;
Kabupatenag Utility / IPAL : SUSETYO WIDODO.

- Tugas dan tanggungjawab Direktur Utama Djoni Gunawan adalah mengelola kelangsungan jalanya/operasional perusahaan, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan. Dan juga bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan operasional PT. Sinar Baskara Sejati baik ke dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan.
- Bahwa perizinan yang dimiliki oleh Terdakwa PT. Sinar Baskara Sejati antara lain :
 - a. Akta Pendirian Nomor : 216 tanggal 28-07-1990 Notaris ARNASYA PATTINAMA, SH.
 - b. Akta Risalah Rapat Nomor : 10 tanggal 7 April 2008, Notaris GUNAWAN KAMARGA, S.H.
 - c. Akta Risalah Rapat Nomor : 05 tanggal 19 Agustus 2011, Notaris GUNAWAN KAMARGA, S.H.
 - d. Dokumen UKL-UPL PT. SINAR BASKARA SEJATI.
 - e. Tanda Daftar Perusahaan Nomor 102411701078, tanggal 03 Mei 2000.
 - f. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Izin Undang-Undang Gangguan Nomor :533/A.03/Perek, tanggal 3 Januari 2001.

Hal 3 dari 28 hal :240/PID.B/LH/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Surat Izin Industri (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) Nomor 534/B.123-IUI/Disperindag, tanggal 29 Desember 2006.
- h. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat perihal rekomendasi pembuangan air limbah nomor : 660/1119/KLH tanggal 7 Juni 2012.
- i. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Nomor 103111700347 tanggal 25 Juni 2015.
- j. 1 (satu) lembar foto copy legalisir NPWP Nomor : 06.964.173.6.428.000.
- k. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat ijin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah (IPPA) Perpanjangan Nomor : 546.2/062/IPPA-DU/BPMPPT tanggal 14 Maret 2014.
- l. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat ijin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah (IPPA) Perpanjangan Nomor : 546.2/063/IPPA-DU/BPMPPT tanggal 14 Maret 2014.
- m. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat ijin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah (IPPA) Perpanjangan Nomor : 546.2/064/IPPA-DU/BPMPPT tanggal 14 Maret 2014.
- n. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat ijin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah (IPPA) Perpanjangan Nomor : 546.2/065/IPPA-DU/BPMPPT tanggal 14 Maret 2014.
- o. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat dari KLH Kabupaten. Bandung Barat Perihal Rekomendasi TPS Limbah B3 a.n PT. SINAR BASKARA SEJATI, Nomor : 667/ 2355/KLH tanggal 2 November 2012.
- p. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pemanfaatan Limbah B3, tanggal 1 Desember 2016.
- Bahwa Terdakwa PT. Sinar Baskara Sejati dalam menjalankan usaha pencelupan (dyeing) tersebut menghasilkan limbah berupa limbah cair dan limbah padat. Dalam mengolah limbah cair tersebut di Instalasi Pengolahan Air Limbah Terdakwa PT. Sinar Baskara Sejati belum mengolah dengan sempurna hal ini dibuktikan dengan adanya sanksi administrasi dari BPLHD Provinsi Jawa Barat, yaitu :
 - (1) Keputusan BPLHD Prov Jawa Barat Nomor : 800/512-BPLHD /2015 tanggal 5 Februari 2015 berupa Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis kepada PT Sinar Baskara Sejati.

Hal 4 dari 28 hal :240/PID.B/LH/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Keputusan BPLHD Provinsi Jawa Barat Nomor : 800/Kep 4081-BPLHD /2015 tanggal 30 Juni 2015 berupa Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis II kepada PT Sinar Baskara Sejati.
- (3) Keputusan BPLHD Provinsi Jawa Barat Nomor : 800/8188 –BPLHD / 2016 tanggal 21 Oktober 2016 berupa Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT Sinar Baskara Sejati.
- Bahwa Isi dari sanksi administrasi dari BPLHD Provinsi Jawa Barat, yaitu :
 - melakukan optimalisasi IPAL dengan mengolah air limbah sehingga memenuhi Baku Mutu Limbah Cair;
 - mengajukan Surat Izin pembuangan air limbah kepada Instansi yang berwenang;
 - memasang alat ukur debit atau laju alir air limbah di outlet IPAL dan melakukan pencatatan debit harian air limbah;
 - memperbaiki kebocoran pada bak pengendap sehingga air tidak mengalir ke media lingkungan (sawah);
 - memperbaiki tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3 sehingga memenuhi persyaratan teknis yang berlaku;
 - melakukan pengelolaan limbah B3 dengan :
 - 1) membersihkan ceceran limbah B3 fly ash dan bottom ash di media lingkungan sekitar pabrik;
 - 2) menyimpan limbah B3 lampu TL, kemasan bekas oli dan drum kedalam TPS limbah B3;
 - menyimpan limbah B3 tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
 - melakukan pengujian kualitas air limbah di outlet IPAL dan menyampaikan laporan hasil pengujian air limbah kepada kantor lingkungan hidup Kabupaten Bandung Barat;
 - melakukan kerjasama pengelolaan seluruh limbah B3 kepada pihak ketiga yang memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup;
 - menyampaikan pelaporan pelaksanaan UKL-UPL secara berkala setiap 6 (enam) sekali kepada Kantor Lingkungan Hidup.
 - Bahwa dari sanksi administrasi dari BPLHD Provinsi Jawa Barat belum seluruhnya dilaksanakan oleh Terdakwa PT. Sinar Baskara Sejati, yang sudah yaitu baru pemasangan flow meter untuk mengukur debit limbah dan menyimpan limbah B3 di TPS Limbah B3, sedangkan untuk proses pengolahan air limbah / IPAL belum memenuhi baku mutu yang

Hal 5 dari 28 hal :240/PID.B/LH/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersyaratkan. Proses pengolahan IPAL di PT. Sinar Baskara Sejati yang menggunakan sistem Kimia, Fisika dan Biologi belum beroperasi secara optimal, hal ini dibuktikan dengan 2 kali pengambilan sample yang dilakukan oleh Petugas Bareskrim Polri pada tanggal 17 November 2016 dan 8 Januari 2017 menunjukkan beberapa parameter masih melebihi baku mutu limbah cair yang dipersyaratkan yaitu parameter BOD, COD dan TSS melebihi baku mutu air limbah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 dan SK Gubernur Jawa Barat No. 6 Tahun 1999 Lamp II.9 untuk Industri Tekstil.

- Bahwa menurut ahli limbah B3 yaitu Ir. EDDY SOENTJAHJO, MT menerangkan terhadap Hasil Uji Laboratorium yang diambil Petugas pada tanggal 17 November 2016 dan 8 Januari 2017 yaitu bahwa Hasil-hasil uji lab tersebut semakin mendukung kebijakan pemberian Sanksi Administrasi Teguran Tertulis dari BPLHD hingga 2 kali. Parameter effluent air limbah yang melebihi baku mutu adalah COD, BOD dan TSS. Dengan adanya beberapa parameter effluent air limbah yang melebihi baku mutu tersebut, maka Terdakwa PT. Sinar Baskara Sejati dapat diduga melanggar baku mutu air limbah, bahkan bila hanya satu parameter yang melebihi pun sudah dikategorikan sebagai melanggar baku mutu.

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Telah membaca Tuntutan (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 No.Reg.Perkara : PDM-09/CIMAH/01/2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PT. SINAR BASKARA SEJATI yang diwakili oleh DJONI GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melanggar baku mutu air limbah " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa PT. SINAR BASKARA SEJATI yang diwakili oleh DJONI GUNAWAN dengan pidana

Hal 6 dari 28 hal :240/PID.B/LH/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa PT. SINAR BASKARA SEJATI disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut.

3. Memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan limbah cair dan limbah padat sesuai ketentuan yang berlaku secara mandiri di bawah pengawasan BPLHD Propinsi Jawa Barat.
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. 3 (tiga) Lembar asli berita acara verifikasi BPLHD Propinsi Jawa Barat terhadap PT. Sinar Baskara Sejati, tanggal 8 Mei 2014.
 2. 7 (tujuh) Lembar asli surat keputusan kepala BPLHD Propinsi Jawa Barat No. 800/512-BPLHD/2015, Tentang penerapan sanksi administrative teguran tertulis kepada PT. Sinar Baskara Sejati.
 3. 2 (dua) Lembar asli berita acara pengambilan sample BPLHD Propinsi Jawa Barat terhadap air limbah outlet IPAL PT. Sinar baskara sejati tanggal 28 Mei 2015.
 4. 2 (dua) Lembar asli sertifikat hasil pengujian No. sertifikat 01113.1502265 dan Laporan Hasil Pengujian Kualitas Air, tanggal penerimaan 29 Mei 2015 dari Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan PDAM Tirtawening Kota Bandung.
 5. 7 (tujuh) Lembar asli surat keputusan kepala BPLHD Propinsi Jawa Barat No. 800/kep-4081-BPLHD/2015, tanggal 30 juni 2015 tentang Penerapan Sanksi Administratif teguran tertulis ke-II Kepada PT. Sinar Baskara Sejati.
 6. 3 (tiga) Lembar asli berita acara pengawasan BPLHD Propinsi Jawa Barat kepada PT. Sinar Baskara Sejati.
 7. 2 (dua) lembar asli sertifikat hasil pengujian No sertifikat 00358.16.01049 dan Laporan Hasil Pengujian kualitas air tanggal penerimaan 16 Februari 2016 dari Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan PDAM Tirtawening Kota Bandung.
 8. 1 (satu) lembar asli berita acara pertemuan yang dihadiri unsur BPLHD Propinsi Jawa Barat dan kantor lingkungan hidup Kabupaten Bandung Barat tanggal 17 Mei 2016.

Hal 7 dari 28 hal :240/PID.B/LH/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 7 (tujuh) Lembar asli surat keputusan kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat No.800/8188-BPLHD/2016, tanggal 21 Oktober 2016 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. Sinar Baskara Sejati.

(Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui saksi Asep Bayu Suryaningrat, S.H., M.H.)

10. 1 (satu) buah buku asli dokumen UKL-UPL PT. Sinar baskara sejati.

(dikembalikan kepada yang berhak, yaitu DJONI GUNAWAN)

11. 12 (dua belas) lembar fotocopy legalisir Akte Pendirian No. 216 tanggal 28 Juli 1990, Notaris ARNASYA PATTINAMA, S.H.

12. 15 (lima belas) lembar fotocopy legalisir Akte risalah rapat No. 10 tanggal 7 April 2008, Notaris GUNAWAN KAMARGA, S.H.

13. 9 (sembilan) lembar fotocopy legalisir Akta Risalah Rapat No. 05 tanggal 19 Agustus 2011, Notaris GUNAWAN KAMARGA, S.H.

14. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir persetujuan dokumen UKL-UPL kegiatan industry tekstil an. PT. Sinar Baskara Sejati No. 667/171/KLH tanggal 3 Februari 2009.

15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Daftar Perusahaan No. 102411701078, tanggal 3 November 2000.

16. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Ijin Undang-undang Gangguan Nomor. 533/a.03/perek., tanggal 3 Januari 2001.

17. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Ijin Industri (melalui tahap persetujuan prinsip) No. 534/b.123-IUI/Disperindak., tanggal 29 Desember 2006.

18. 2 (dua) lembar foto copy legalisir suarat dari kantor lingkungan hidup Kabupaten Bandung Barat, perihal rekomendasi pembuangan air limbah No. 660/1119/KLH, tanggal 7 Juni 2012.

19. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Daftar Perusahaan No. 103111700347, tanggal 25 Juni 2015.

20. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir NPWP No. 06.964.173.6.428.000.

21. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (IPPA) Perpanjangan No. 546.2/062/IPPA-DU/BPMPPT, tanggal 14 Maret 2014.

22. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (IPPA) Perpanjangan No. 546.2/063/IPPA-DU/BPMPPT, tanggal 14 Maret 2014.

Hal 8 dari 28 hal :240/PID.B/LH/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (IPPA) Perpanjangan No. 546.2/064/IPPA-DU/BPMPPT, tanggal 14 Maret 2014.
24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (IPPA) Perpanjangan No. 546.2/065/IPPA-DU/BPMPPT, tanggal 14 Maret 2014.
25. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat dari KLH Kabupaten Bandung Barat perihal Rekomendasi TPS limbah B3 an. PT.Sinar Baskara Sejati No. 667/2355/klh. tanggal 2 November 2012.
26. 3 (tiga) Lembar fotocopy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pemanfaatan Limbah B3, tanggal 1 Desember 2016.
- (tetap terlampir dalam berkas perkara)
4. Menetapkan agar Terdakwa PT. SINAR BASKARA SEJATI yang diwakili oleh DJONI GUNAWAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima; atau
- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau setidaknya - tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan;
- Memulihkan hak Terdakwa baik kemampuan, nama baik dan kedudukan;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga *Duplik* secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Hal 9 dari 28 hal :240/PID.B/LH/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 74/Pid.Sus-LH/2018/PN.Blb tanggal 28 Juni 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa PT. SINAR BASKARA SEJATI, dalam hal ini diwakili oleh DJONI GUNAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “melanggar baku mutu air limbah”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. SINAR BASKARA SEJATI dalam hal ini diwakili oleh DJONI GUNAWAN dengan pidana denda senilai Rp 1.500.000.000 ,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka sebagian asset/harta PT. SINAR BASKARA SEJATI disita dan dijual lelang untuk membayar jumlah denda dimaksud;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) lembar asli berita acara verifikasi BPLHD Propinsi Jawa Barat terhadap PT. Sinar Baskara Sejati, tanggal 8 Mei 2014.
 2. 7 (tujuh) lembar asli Surat Keputusan Kepala BPLHD Propinsi Jawa Barat no.800/512-BPLHD/2015, tentang Penerapan Sanksi Administratif teguran tertulis kepada PT. Sinar Baskara Sejati.
 3. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pengambilan Sample BPLHD Propinsi Jawa Barat terhadap air limbah outlet IPAL PT. Sinar Baskara Sejati, tanggal 28 Mei 2015.
 4. 2 (dua) lembar asli sertifikat hasil pengujian No. Sertifikat 01113.1502265 dan laporan hasil pengujian kualitas air, tanggal penerimaan 29 Mei 2015 dari laboratorium pengendalian kualitas lingkungan PDAM Tirtawening, Kota Bandung.
 5. 7 (tujuh) lembar asli Surat Keputusan Kepala BPLHD Propinsi Jawa Barat no. 800/kep-4081-BPLHD/2015, tanggal 30 Juni 2015 tentang Penerapan Sanksi Administratif, teguran tertulis ke-II kepada PT. Sinar Baskara Sejati.
 6. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pengawasan BPLHD Propinsi Jawa Barat kepada PT. Sinar Baskara Sejati.

Hal 10 dari 28 hal :240/PID.B/LH/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) lembar asli Sertifikat Hasil Pengujian No sertifikat 00358.16.01049 dan Laporan Hasil Pengujian kualitas air, tanggal penerimaan 16 Pebruari 2016 dari Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan PDAM Tirtawening Kota Bandung.
8. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pertemuan yang dihadiri unsur BPLHD Propinsi Jawa Barat dan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, tanggal 17 Mei 2016.
9. 7 (tujuh) lembar asli Surat Keputusan Kepala BPLHD Propinsi Jawa Barat No. 800/8188-BPLHD/2016, tanggal 21 Oktober 2016 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. Sinar Baskara Sejati.
(Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui saksi Asep Bayu Suryaningrat, S.H., M.H.)
- 10.1 (satu) buah buku asli dokumen UKL-UPL PT. Sinar Baskara Sejati.
(Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu DJONI GUNAWAN)
- 11.12 (duabelas) lembar fotocopy legalisir Akte Pendirian No. 216, tanggal 28 Juli 1990, Notaris ARNASYA PATTINAMA, S.H.
- 12.15 (lima belas) lembar fotocopy legalisir Akte Risalah Rapat No.10, tanggal 7 April 2008, Notaris GUNAWAN KAMARGA, S.H.
- 13.9 (Sembilan) lembar fotocopy legalisir Akta Risalah Rapat No. 05, tanggal 19 Agustus 2011, Notaris GUNAWAN KAMARGA, S.H.
- 14.2 (dua) lembar fotocopy legalisir persetujuan dokumen UKL-UPL kegiatan industri tekstil an. PT. Sinar Baskara Sejati No. 667/171/KLH., tanggal 3 Februari 2009.
- 15.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Daftar Perusahaan No.102411701078, tanggal 3 November 2000.
- 16.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Ijin Undang-undang Gangguan Nomor. 533/a.03/perek. tanggal 3 januari 2001.
- 17.4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Ijin Industri (melalui tahap persetujuan prinsip) No. 534/b.123-IUI/Disperindak, tanggal 29 Desember 2006.

Hal 11 dari 28 hal :240/PID.B/LH/2018/PT.BDG



18.2 (dua) lembar foto copy legalisir surat dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, perihal Rekomendasi Pembuangan Air Limbah No. 660/1119/KLH, tanggal 7 Juni 2012.

19.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Daftar Perusahaan No.103111700347, tanggal 25 Juni 2015.

20.1 (satu) lembar fotocopy legalisir NPWP. No.06.964.173.6.428.000.

21.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air bawah tanah (IPPA) Perpanjangan, No.546.2/062/IPPA-DU/BPMPPT. tanggal 14 Maret 2014.

22.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air bawah tanah (IPPA) Perpanjangan, No. 546.2/063/IPPA-DU/BPMPPT, tanggal 14 Maret 2014.

23.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan air bawah tanah (IPPA) Perpanjangan, No. 546.2/064/IPPA-DU/BPMPPT, tanggal 14 Maret 2014.

24.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air bawah tanah (IPPA) Perpanjangan, No.546.2/065/IPPA-DU/BPMPPT, tanggal 14 Maret 2014.

25.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat dari KLH Kabupaten Bandung Barat, perihal rekomendasi TPS limbah B3 an. PT. Sinar Baskara Sejati, No.667/2355/klh. tanggal 2 November 2012.

26.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pemanfaatan Limbah B3, tanggal 1 Desember 2016.

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

Sedangkan bukti-bukti surat dari Terdakwa PT. SINAR BASKARA SEJATI dalam hal ini diwakili oleh DJONI GUNAWAN, yaitu mulai dari **bukti 1.A** berupa **fotocopy Berita Acara Pengawasan dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015** sampai dengan **bukti 15** berupa **foto copy Surat Rekomendasi TPS Limbah B3 dari Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, tanggal 2 November 2012 atas nama PT. Sinar Baskara Sejati.**

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

Hal 12 dari 28 hal :240/PID.B/LH/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa PT. SINAR BASKARA SEJATI dalam hal ini diwakili oleh DJONI GUNAWAN membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid.Bd/2018/PN.Blb jo 74/Pid. Sus - LH/2018/PN. Blb yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2018 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 28 Juni 2018 Nomor 74/Pid.Sus-LH/2018/PN.Blb dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juli 2018 ;
6. Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid.Bd/2018/PN.Blb jo 74/Pid.Sus-LH/2018/PN.Blb yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 5 Juli 2018 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 28 Juni 2018 Nomor 74/Pid.Sus-LH/2018/PN.Blb dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2018 ;
7. Surat Tanda Terima Memori Banding tertanggal 1 Agustus 2018, diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Balai Bandung dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2018;
8. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara dari Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bale Bandung yang ditujukan kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 24 Agustus 2018 tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk diperiksa kembali dalam tingkat banding dalam tenggang waktu 7 hari setelah pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa karena pengajuan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang telah

Hal 13 dari 28 hal :240/PID.B/LH/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Memori Banding Terdakwa sebagai berikut :

- I. Permohonan/permintaan Banding ini, diajukan melalui Akta Permohonan Banding Nomor : Nomor :/Pid.BD/2018/PN.Blb, pada tanggal 4 Juli 2018 Jo Putusan No. 74/Pid.B.LH/2018/PN.Blb Tanggal 28 Juni 2018, sehingga memenuhi persyaratan jangka waktu permintaan banding, oleh karena itu Permohonan/permintaan Banding ini harus dinyatakan diterima, dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa permohonan banding ini agar MELALUKAN PEMERIKSAAN ULANG ATAS PERKARA AQUO.**
- II. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dalam Perkara Nomor 74/Pid.B.LH/2018/PN.Blb, Keliru Dalam Mempertimbangkan Pasal Yang Diterapkan Terhadap Terdakwa, Khususnya Keliru Mempertimbangkan Berita Acara Pengawasan dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah sebagai "SANKSI ADMINISTRASI".**

Bahwa pertimbangan di atas adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar hukum, pertimbangan di atas adalah pertimbangan yang keliru akan kami uraikan di bawah ini :

Sanksi Administrasi Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2013 Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan.

Menurut Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Bab XII bagian kedua Pasal 76 s/d Pasal 83 tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif) sanksi administrasi (Pasal 76)terdiri atas:

Hal 14 dari 28 hal :240/PID.B/LH/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

Selanjutnya, terkait sanksi administrasi sebagaimana dimaksud di atas, telah terbit Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2013 Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai pedoman dalam menerapkan sanksi administrasi. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2013 Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur mengenai sanksi administrasi yaitu :

PASAL 4 Ayat (1)

Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:

- (1) teguran tertulis;
- (2) paksaan pemerintah;
- (3) pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- (4) pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2013 Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur mengenai batasan dan pedoman penerapan sanksi administrasi sebagai berikut :

Penerapan Sanksi Administratif dilakukan melalui mekanisme (Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2013 Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) :

a. Bertahap;

Penerapan sanksi administratif secara bertahap yaitu penerapan sanksi yang didahului dengan sanksi administrative yang ringan hingga sanksi yang terberat. Apabila teguran tertulis tidak ditaati maka ditingkatkan penerapan sanksi administratif berikutnya yang lebih berat yaitu paksaan pemerintah atau pembekuan izin. Apabila sanksi

Hal 15 dari 28 hal :240/PID.B/LH/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paksaan pemerintah atau pembekuan izin tidak ditaati maka dapat dikenakan sanksi yang lebih berat lagi yaitu sanksi pencabutan izin.

b. **Bebas;** dan

Penerapan sanksi administratif secara bebas yaitu adanya keleluasaan bagi pejabat yang berwenang mengenakan sanksi untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sudah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka dapat langsung dikenakan sanksi paksaan pemerintah. Selanjutnya jika sanksi administratif paksaan pemerintah tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi pencabutan izin tanpa didahului dengan sanksi teguran tertulis;

c. **Kumulatif.**

Penerapan sanksi administratif secara kumulatif terdiri atas kumulatif internal dan kumulatif eksternal. Kumulatif internal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif pada satu pelanggaran. Misalnya sanksi paksaan pemerintah digabungkan dengan sanksi pembekuan izin. Kumulatif eksternal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi administratif dengan penerapan sanksi lainnya, misalnya sanksi pidana.

Dengan demikian, penerapan atau penegakan sanksi pidana baru dapat dilaksanakan apabila sanksi administratif (*vide* Pasal 76 ayat 2 UU 32/2009) Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2013 Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah dilaksanakan seluruhnya oleh aparat yang berwenang.

Pemohon/terdakwa dihadapkan ke Persidangan dengan dasar Surat Keputusan sebagai berikut :

1. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 800/Kep 512-BPLHD/2015 tanggal 05 Februari 2015;
2. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 800/Kep 4081-BPLHD/2015 tanggal 30 Juni 2015;

Hal 16 dari 28 hal :240/PID.B/LH/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keputusan BPLHD Prov Jawa Barat Nomor : 800/ 8188-BPLHD/2015 tanggal 21 Oktober 2016;

(selanjutnya dalam Memori Banding ini disebut “ **Surat Keputusan** ”)

Ketiga surat di atas, dijadikan dasar bagi Penuntut Umum menghadapkan terdakwa di muka persidangan dan dijadikan dasar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk menjatuhkan pidana kepada Pemohon/terdakwa. Berdasarkan Pasal 100 ayat (2) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menentukan bahwa *“Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali”*.

Memperhatikan uraian pasal di atas, untuk menentukan Terdakwa dihadapkan ke pengadilan yaitu terdakwa harus diberikan sanksi administratif terlebih dahulu. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud yaitu dijelaskan dan diatur di dalam Pasal 76 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2013 Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi, Sanksi administratif terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

Terdakwa belum pernah menerima sanksi administrasi dalam bentuk apapun, adapun *“Surat Keputusan”* tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk sanksi administratif sebagaimana di atur di dalam Pasal 76 ayat (2). *“Surat Keputusan”* hanya merupakan berita acara pengawasan. Kemudian merujuk kepada Pasal 80 ayat (1) ditentukan bentuk-bentuk tindakan yang dapat dikenakan yaitu :

Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air;
- d. limbah atau emisi;
- e. pembongkaran;

Hal 17 dari 28 hal :240/PID.B/LH/2018/PT.BDG



- f. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- g. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- h. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Penerapan Sanksi Administratif diatur melalui mekanisme (Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2013 Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) :

a. **Bertahap;**

Penerapan sanksi administratif secara bertahap yaitu penerapan sanksi yang didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga sanksi yang terberat. Apabila teguran tertulis tidak ditaati maka ditingkatkan penerapan sanksi administratif berikutnya yang lebih berat yaitu paksaan pemerintah atau pembekuan izin. Apabila sanksi paksaan pemerintah atau pembekuan izin tidak ditaati maka dapat dikenakan sanksi yang lebih berat lagi yaitu sanksi pencabutan izin.

b. **Bebas; dan**

Penerapan sanksi administratif secara bebas yaitu adanya keleluasaan bagi pejabat yang berwenang mengenakan sanksi untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sudah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka dapat langsung dikenakan sanksi paksaan pemerintah. Selanjutnya jika sanksi administratif paksaan pemerintah tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi pencabutan izin tanpa didahului dengan sanksi teguran tertulis;

c. **Kumulatif.**

Penerapan sanksi administratif secara kumulatif terdiri atas kumulatif internal dan kumulatif eksternal. Kumulatif internal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif pada satu pelanggaran. Misalnya sanksi paksaan pemerintah digabungkan dengan sanksi pembekuan izin. Kumulatif



eksternal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi administratif dengan penerapan sanksi lainnya, misalnya sanksi pidana.

Tindakan-tindakan tersebut di atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 32/2009, belum pernah dikenakan terhadap terdakwa. Sesuai dengan Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2009, angka 6 menentukan bahwa ***“Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pembedaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.”***

Dengan demikian, terlalu terburu-buru/Premature apabila saat ini terdakwa dihadapkan ke pengadilan, karena ketentuan Pasal 76 ayat (2) Jo Pasal 80 ayat (1) UU 32/2009 belum dipenuhi.

Hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administratif dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatan relatif berat dan/atau akibat perbuatan relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Ini berarti bahwa kegiatan penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup, baru dapat dilakukan atau ditegakan apabila telah dilaksanakan tindakan hukum sebagaimana akan diuraikan di bawah ini :

- Aparat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif sudah menindak pelanggar dengan menjatuhkan suatu sanksi administratif tersebut tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi;
- Aparat yang berwenang setelah memberikan sanksi administratif, kemudian memberikan sanksi berupa paksaan sebagaimana dimaksud

Hal 19 dari 28 hal :240/PID.B/LH/2018/PT.BDG



pada pasal 76 ayat (2) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Antara perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran dengan pihak masyarakat yang menjadi korban akibat terjadi pelanggaran, sudah diupayakan penyelesaian sengketa melalui alternatif di luar pengadilan dalam bentuk musyawarah/perdamaian/negosiasi/mediasi namun upaya yang dilakukan menemui jalan buntu dan atau litigasi melalui pengadilan, namun upaya tersebut juga tidak efektif, baru kegiatan dapat dimulai/instrumen penegakan hukum pidana lingkungan dapat digunakan.

Didalam perkara ini ketentuan diatas tidak dapat diterapkan dikarenakan tidak adanya pengaduan dari masyarakat ataupun korban dari masyarakat maupun kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian;

- Dengan demikian, tuntutan agar terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tidak memiliki dasar untuk diajukan, karena dalam perkara ini tidak ada kerugian maupun korban terhadap masyarakat ataupun lingkungan sekitarnya.

Dengan kata lain penerapan pidana denda oleh jaksa penuntut umum tidak jelas dan tidak memiliki dasar, oleh karenanya harus ditolak.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum *premature* karena ketentuan hukum administratif belum dipenuhi, dan oleh karena nya dakwaan dan tuntutan harus dinyatakan tidak diterima atau batal demi hukum, demikian pula berkaitan dengan tuntutan agar terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah) menjadi tidak berdasar, karena tidak jelas dasar pemidanaannya, disamping itu tidak ada pengaduan dari masyarakat maupun korban dari masyarakat, serta tidak adanya kerusakan terhadap lingkungan sekitar.

III. PUTUSAN MAJELIS HAKIM BERTENTANGAN DENGAN Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2013 Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hal 20 dari 28 hal :240/PID.B/LH/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung keliru dalam menerapkan hukum khususnya terkait penerapan sanksi administrasi, kekeliruan Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim mengabaikan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Jo Pasal 80 ayat (1) UU 32/2009 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ketentuan Pasal tersebut mengatur secara tegas terkait tindakan-tindakan administrasi dari mulai yang paling rendah sampai dengan pencabutan izin usaha, di dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak pernah membuktikan bahwa sanksi administrasi telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 76 ayat (2) Jo Pasal 80 ayat (1) UU 32/2009 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ataupun jika Majelis Hakim berpendapat bahwa **"Surat Keputusan"**¹ adalah sebagai bentuk sanksi administrasi, maka sudah sepatutnya BPLHD memberikan sanksi berikutnya selain teguran tertulis, yaitu sanksi **PAKSAAN PEMERINTAH**, yang terdiri dari :

- penghentian sementara kegiatan produksi;
- pemindahan sarana produksi;
- penutupan saluran pembuangan air;
- limbah atau emisi;
- pembongkaran;
- penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Hal-hal tersebut di atas tidak pernah ditempuh oleh BPLHD;

2. Majelis Hakim mengabaikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2013 Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Majelis Hakim Pengadilan mengabaikan penerapan sanksi administrasi sebagaimana di maksud dalam Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2013 Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur



bahwa penerapan sanksi administrasi dilakukan secara bertahap. Hal ini pun tidak dapat dibuktikan di dalam persidangan atau dengan kata lain tidak ada satu bukti pun yang dapat membuktikan bahwa penerapan sanksi administrasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian dalam Memori Banding ini, Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, nama baik, kedudukan dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan Hakim tingkat pertama, alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut merupakan pengulangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan, karena dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa PT. SINAR BASKARA SEJATI adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha tekstil pencelupan (dyeing) kain rajut, berdiri sejak tahun 1990 yang terletak di Jalan Pasir Paku No 54, Desa Giriasih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akte Pemegang Saham Nomor 04 tanggal 22 Agustus 2016, Notaris Gunawan Kamarga, S.H. perusahaan tersebut telah mengangkat Direktur Utama bernama DJONI GUNAWAN, bahwa Tugas dan tanggung Jawab Direktur Utama Djoni Gunawan adalah mengelola kelangsungan jalannya/ operasional perusahaan, berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan;

Hal 22 dari 28 hal :240/PID.B/LH/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa PT. SINAR BASKARA SEJATI dalam menjalankan usaha pencelupan (dyeing) tersebut menghasilkan limbah cair dan limbah padat. Dalam pengolahan limbah cair tersebut di instalasi pengelolaan air limbah/IPAL Terdakwa PT. SINAR BASKARA SEJATI belum sempurna hal ini dibuktikan adanya sanksi administrasi dari BPLHD Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa menurut ahli limbah B3 Ir. EDDY SOENTJAHJO, M.T., yang menerangkan terhadap Hasil Uji Laboratorium yang diambil petugas pada tanggal 17 November 2016 dan 8 Januari 2017, yaitu bahwa hasil hasil laboratorium tersebut semakin mendukung kebijakan pemberian sanksi administrasi Teguran tertulis dari BPLHD hingga 2 Kali parameter effluent air limbah melebihi baku mutu adalah COD, BOD dan TSS dengan adanya beberapa parameter *effluent* air limbah yang melebihi baku mutu air tersebut;
- Bahwa benar limbah padat yang dihasilkan PT. SINAR BASKARA SEJATI adalah *sludge* (lumpur cair) fly ash dan bottom ash yang mana sejak bulan Desember 2010 *sludge* yang dihasilkan PT. SINAR BASKARA SEJATI sudah tidak bekerjasama dengan pihak ke 3 (PT. TEKNOTAMA LINGKUNGAN INTERNUSA) dan untuk saat ini *sludge* yang dihasilkan sementara ditempatkan di TPS B3, sedangkan fly ash dan bottom ash yang dihasilkan ke PT. SINAR BASKARA SEJATI dikirim ke pihak ke 3 yaitu CV. GPFI (Gabungan Pengusaha Home Industri) atau sekarang berganti nama menjadi CV. HIMPUNAN INDUSTRI BATA MERAH DAN KONBLOK ;
- Bahwa benar cara *sludge*/ lumpur IPAL yang mengendap kemudian disedot dan ditempatkan di bak pengeringan *sludge*, yaitu *sludge* yang mengendap di bak pengendapan, disedot menggunakan 3 pompa yang mengalir menggunakan pipa paralon dengan diameter 6 inci menuju ke bak pengeringan *sludge* yang bagian atasnya beratapkan fiber;
- Bahwa PT. SINAR BASKARA SEJATI memiliki 2 bak pengeringan *sludge* yang mana *sludge* yang didalam bak pengeringan didiamkan sekitar 2 minggu sampai 2 bulan sampai *sludge* tersebut kering;
- Bahwa proses pengeringan hanya dijemur dibawah sinar matahari, setelah *sludge* kering, *sludge* tersebut dimasukan kedalam karung lalu di simpan kedalam TPS limbah B3 yang mana setiap pengangkutan *sludge* ke TPS sekitar 10 karung dengan berat masing-masing sekitar 10 kilo;

Hal 23 dari 28 hal :240/PID.B/LH/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 November 2016 Team penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri bersama-sama dengan petugas pengambil sampel limbah dari UPT. Lab. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung telah datang ke PT. Sinar Baskara Sejati dalam rangka penyelidikan dan melakukan pengambilan sampel limbah cair di titik Outlet PT. Sinar Baskara Sejati tersebut;
- Bahwa air limbah dari Saluran outlet PT. SINAR BASKARA SEJATI dilarikan ke areal persawahan/ ladang yang ditanami padi oleh warga Desa Pasir Paku melalui saluran irigasi, dimana areal persawahan / ladang tersebut adalah milik PT. SINAR BASKARA SEJATI, yang oleh perusahaan boleh digunakan warga Pasir Paku untuk menanam padi ;
- Bahwa air limbah tersebut sudah dilakukan pengolahan di IPAL yang selanjutnya mengalir ke areal persawahan/ ladang melalui saluran irigasi guna untuk pengairan sawah oleh warga desa Pasir Paku dan sebagian besar mengalir menuju sungai Citarum/Waduk Saguling;
- Bahwa pada saat itu team penyidik menemukan air limbah dari outlet, ternyata sebagian besar tidak melewati flowmeter, yang mana dalam hal ini PT. SINAR BASKARA SEJATI telah salah menempatkan flowmeter, sehingga tidak semua air limbah melewati flowmeter dan tercatat debitnya namun pada akhir Desember 2016 flowmeter tersebut sudah ditempatkan pada lokasi yang tepat, sehingga debit air limbah yang dikeluarkan dari bak outlet sudah bisa terpantau jumlahnya;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2017 team penyidik, Team Dit Tipidter Bareskrim Polri bersama-sama dengan petugas pengambil sampel limbah dari UPT Lab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung serta PNS Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat datang ke PT. SINAR BASKARA SEJATI dalam rangka penyelidikan lanjutan dan melakukan pengambilan sampel limbah cair dari titik outlet PT. SINAR BASKARA SEJATI yang dilakukan oleh Petugas Pengambil Sampel Limbah dari UPT Lab Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar PT. SINAR BASKARA SEJATI melakukan pengujian sample air limbah setiap bulan yang diambil dan diuji oleh Laboratorium Pengujian Energi dan Sumber Daya Mineral Prob Jawa Barat dengan hasil fluktuatif, kadang baik bisa memenuhi baku mutu limbah cair, kadang melebihi baku mutu limbah cair ;

Hal 24 dari 28 hal :240/PID.B/LH/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pengambilan sample air limbah di PT. SINAR BASKARA SEJATI pada tanggal 17 November 2016 dan 18 Januari 2017 yang mana haril baku mutu air limbah dari pengambilan sample air limbah tersebut melebihi baku mutu dan menurut saksi ada beberapa parameter limbah cair yang masih melebihi baku mutu limbah cair dikarenakan proses pengolahan air limbah di PT. SINAR BASKARA SEJATI masih belum optimal sehingga hasil uji terhadap sample air limbah yang diambil pada tanggal 17 November 2016 dan tanggal 18 Januari 2017 di outlet PT. SINAR BASKARA SEJATI belum memenuhi baku mutu limbah cair yang dipersyaratkan;
- Bahwa benar PT. SINAR BASKARA SEJATI pernah menerima sanksi administratif teguran tertulis dan saksi administratif paksaan pemerintah dari BPLHD Provinsi Jawa Barat yaitu :
 1. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 800/Kep 512-BPLHD/2015, tanggal 05 Februari 2015 tentang penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis kepada PT. SINAR BASKARA SEJATI;
 2. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 800/Kep 4081-BPLHD/2015, tanggal 30 Juni 2015 tentang penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis kedua kepada PT. SINAR BASKARA SEJATI;
 3. Surat Keputusan BPLHD Prov Jawa Barat Nomor : 800/ 8188-BPLHD/2016 tanggal 21 Oktober 2015 tentang penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. SINAR BASKARA SEJATI.
- Bahwa PT. SINAR BASKARA SEJATI mendapatkan teguran pertama dan kedua serta sanksi administrasi tidak pernah melakukan pembalasan surat kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung maupun Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa PT. SINAR BASKARA SEJATI membuat IPAL baru setelah Mabes Polri mendatangi PT. SINAR BASKARA SEJATI yang kedua kalinya pada 18 Januari 2017 dan PT. SINAR BASKARA SEJATI belum mengubah UKL UPL tahun 2009 dalam hal instalasi IPAL tersebut;
- Bahwa menurut pendapat ahli limbah B3, yaitu Ir. EDDY SOENTJAHJO, MT. yang menerangkan terhadap Hasil Uji Laboratorium yang diambil

Hal 23 dan 28 dari 240/110/B/LH/2016/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas pada tanggal 17 November 2016 dan 8 Januari 2017, yaitu bahwa hasil lab tersebut semakin mendukung kebijakan pemberi sanksi administrasi Teguran tertulis dari BPLHD hingga 2 Kali parameter effluent air limbah melebihi baku mutu adalah COD, BOD dan TSS dengan adanya beberapa parameter effluent air limbah yang melebihi baku mutu air tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 28 Juni 2018, Nomor 74/Pid.Sus-LH/2018/PN.Blb, dan telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dengan demikian perbuatan Terdakwa PT. Sinar Baskara Sejati yang dalam hal ini diwakili oleh Djoni Gunawan walaupun telah dikenai sanksi administrasi berupa teguran maupun paksaan oleh BPLHD Provinsi Jawa Barat, akan tetapi Terdakwa PT. Sinar Baskara Sejati, pada saat itu tidak segera melakukan perubahan atau perbaikan yang semestinya, dalam hal ini melakukan optimalisasi IPAL dengan mengolah air limbah sehingga memenuhi Baku Mutu Limbah Cair yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan terpenuhi nya unsur-unsur pasal 100 ayat (1) Jo. pasal 116 ayat (1) huruf a UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Terdakwa PT. Sinar Baskara Sejati Indonesia yang dalam hal ini Djoni Gunawan sebagai kuasanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, dengan demikian pertimbangan Hakim

tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum, karenanya diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Negeri Bale Bandung tanggal 28 Juni 2018, Nomor 74/Pid.Sus-LH/2018/PN.Blb, tetap dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Hal 26 dari 28 hal :240/PID.B/LH/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri;

Mengingat ketentuan Pasal 100 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- **Menerima** permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 28 Juni 2018, Nomor 74/Pid.Sus-LH/2018/PN.Blb yang dimintakan banding tersebut;
- **Membebaskan** biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa PT. SINAR BASKARA SEJATI dalam hal ini diwakili oleh DJONI GUNAWAN, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** , tanggal **27 September 2018** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan susunan **AGUS HARIYADI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NELSON PASARIBU, S.H.,M.H.** dan **CHRISNO RAMPALODJI, S.H.,M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 240/Pen.PID.B/LH/2018/PT.BDG tanggal 5 September 2018 putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **3 Oktober 2018** yang telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **YUNTHA DHARMANSYAH S., S.H.,** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa ;

Hal 27 dari 28 hal :240/PID.B/LH/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota;

ttd

NELSON PASARIBU, S.H.

ttd

CHRISNO RAMPALODJI, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd

AGUS HARIYADI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti;

ttd

YUNTHA DHARMANSYAH S., S.H.,

Hal 28 dari 28 hal :240/PID.B/LH/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)